



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi beban buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Banjarnegara dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akibat penurunan penghasilan karena menurunnya aktivitas pertembakauan melalui pemerintah daerah perlu melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat kegiatan pemberian bantuan, perlu mengatur pemberian bantuan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1511);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 297);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan cukai.

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Penerima BLT dari DBHCHT terdiri dari :
 - a. buruh tani tembakau; dan
 - b. buruh pabrik rokok.
- (2) Buruh pabrik rokok adalah pekerja yang meliputi kriteria sebagai berikut:
 - a. Orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk Sigaret Kretek Tangan;
 - b. Tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Tembakau Iris, Kelembak Menyan;
 - c. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
 - d. Tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar; dan
 - e. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

Pasal 3

Kriteria Penerima BLT dari DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa;
- b. terdaftar sebagai warga negara indonesia yang bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang valid;
- c. bukan penerima bantuan sosial dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota atau BLT Desa; dan
- d. bukan penerima BLT DBHCHT dari Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota lain.

Pasal 4

Kriteria Penerima BLT dari DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai buruh pabrik rokok dibuktikan dengan surat keterangan pabrik rokok tempat bekerja;
- b. terdaftar sebagai warga negara indonesia yang bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang valid;
- c. bukan penerima bantuan sosial dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota atau BLT Desa; dan

- d. bukan penerima BLT DBHCHT dari Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota lain.

BAB III BESARAN BANTUAN

Pasal 5

BLT dari DBHCHT diberikan paling banyak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB IV JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

BLT dari DBHCHT diberikan paling lama 4 (empat) bulan.

BAB V MEKANISME

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian mengusulkan data penerima BLT dari buruh tani tembakau kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja mengusulkan data penerima BLT dari buruh pabrik rokok kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Data calon penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi dan divalidasi oleh Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT dari DBHCHT.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT dari DBHCHT kepada penerima BLT dari DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT dari DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai melalui penyedia jasa penyalur yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penunjukan penyedia jasa penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran BLT dari DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

BAB VI
PENERIMAAN

Pasal 9

- (1) Pada saat penerimaan, penerima BLT dari DBHCHT wajib membawa Kartu Tanda Penduduk asli dan fotocopy.
- (2) Dalam hal penerima BLT dari DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka pengambilan BLT dari DBHCHT dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang masih dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. membawa Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000,- dan diketahui Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 - b. membawa Kartu Tanda Penduduk asli penerima BLT dari DBHCHT;
 - c. membawa Kartu Tanda Penduduk asli dan fotocopy penerima kuasa;
 - d. membawa fotocopy kartu keluarga.
- (3) Dalam hal identitas penerima BLT dari DBHCHT yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan data penerima BLT dari DBHCHT pada penyedia jasa penyalur, maka penerima BLT dari DBHCHT wajib melengkapi Surat Keterangan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat.
- (4) Dalam hal penerima BLT dari DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka BLT dari DBHCHT tidak diterimakan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT dari DBHCHT.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2-8-2022

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 2-8-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 24

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006